

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

I. Pengertian Kewarisan dan Hukum Kewarisan

Menurut Ter Haar, Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.

Unsur-unsur Kewarisan

1. Orang Yang Meninggal Dunia atau Pewaris

Orang yang meninggal dunia dari subyeknya tidak membedakan dari jenis kelamin maupun dari segi usia.

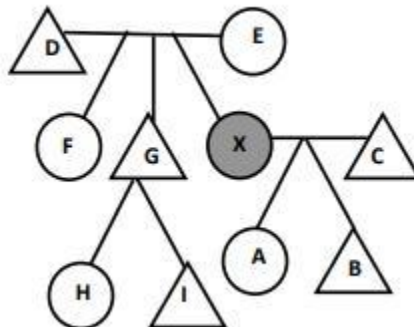
Terhadap konsep ini berlaku pengecualian pada masyarakat **Patrilineal** dimana Perempuan yang meninggal dalam **Ikatan Perkawinan Jujur** dan **suaminya masih hidup** tidaklah menjadi pewaris. Hal ini dikarenakan semua harta peninggalannya secara **otomatis dikuasai suami**.

Sementara apabila seorang perempuan meninggal sebelum menikah, ayahnya yang menjadi ahli waris.

2. Anggota Keluarga Yang Ditinggalkan atau Ahli Waris

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, Ahli Waris adalah mereka yang berhak menerima warisan.

Tidak semua Ahli Waris atau Orang Yang Berhak Mendapatkan Warisan pasti memperoleh warisan. Hal ini berkenaan dengan contoh sebagai berikut:



Penjelasan:

- Semua yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris berkaitan dengan Sistem Kekeluargaan adalah Ahli Waris. Dalam hal ini A, B, C, D, E, F, dan G
 - Mereka yang menerima Warisan adalah A, B, dan C. Apabila ketiganya tidak ada, maka digantikan ke atas, kemudian ke samping.
 - Dengan demikian D, E, F, G tidak menerima Warisan.
- #### 3. Harta Yang Ditinggalkan atau Harta Waris (Warisan)

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

Menurut Ensiklopedia Indonesia N-Z, Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia atau **pewaris**, baik sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.

Karena harta warisan menurut hukum adat memiliki fungsi sosial, dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan dan dipengaruhi oleh rasa keutuhan keluarga dan persaudaraan.

Terhadap Harta Warisan berlaku unsur-unsur berikut:

- a. Merupakan Hak dan Kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia
- b. Harta Waris meliputi Aktiva dan Passiva
- c. Berkaitan erat dengan bagian Harta Perkawinan
- d. Antara Suami dan Istri tidak ada Hubungan Waris

Harta Waris: Seluruh Harta Perseorangan + $\frac{1}{2}$ Harta Bersama
--

Harta Asal

Semua Harta Kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.

Barang-barang sebelum perkawinan:

1. Barang yang telah dimiliki sebelum perkawinan
2. Barang yang telah dimiliki karena bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua masing-masing
3. Barang yang diperoleh karena kewarisan
4. Barang yang diperoleh karena pemberian orang lain

Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan:

1. Barang yang diperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain
2. Barang yang karena pemberian bagian harta kematian atau karena bewarisan atau karena pemberian hanya jatuh kepada salah seorang.

Harta Peninggalan	Harta Bawaan
1. Tidak Terbagi Harta Pusaka Tinggi yang tidak terbagi pemilikanya, tetapi hanya terbagi hak pakainya. Hak Pakai atas pusaka dapat	Harta Bawaan berarti harta penantian suami atau isteri. Dalam arti sebenarnya berarti harta dikarenakan masing-masing suami/isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

diwariskan dari pewaris kepada ahli waris tertentu.

Contoh:

Sawah atau Bangunan Rumah Adat (Nuwou Balak) di Lampung dan Rumah Gadang atau Sawah Pusaka di Minangkabau.

Harta Pusaka Rendah adalah semua harta peninggalan satu atau dua angkatan kerabat, merupakan harta bersama yang tidak terbagi pemilikannya, dan terus dapat bertambah dengan masuknya harta pencaharian para ahli warisnya.

2. Terbagi

Harta Peninggalan berupa Harta Pusaka yang dimungkinkan atau terbuka untuk terjadi pembagian hak milik menjadi perseorangan.

Harta Peninggalan dimungkinkan untuk dibagi ketika pewaris sudah wafat atau pewaris masih hidup. Pewaris mungkin memberi sebagian harta yang akan ditinggalkan kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam membentuk rumah tangga baru.

3. Belum Terbagi

Harta Peninggalan yang dapat dibagi belum dibagi karena ditangguhkan. Hal yang mengakibatkan ditangguhkannya pembagian adalah:

- a. Masih ada orang tua
- b. Terbatasnya harta peninggalan
- c. Tertentu jenis dan macamnya
- d. Pewaris tidak mempunyai keturunan
- e. Para Ahli Waris belum dewasa
- f. Ahli waris belum hadir
- g. Belum ada Ahli Waris yang berhak
- h. Belum diketahui Utang Piutang Pewaris

berdiri sendiri.

1. Harta Bawaan Suami

Harta Pembujangan adalah harta yang berfungsi sebagai harta penunggu kedatangan isteri yang biasa berlaku apabila perkawinan berbentuk perkawinan jujur, dimana setelah perkawinan isteri patrilokal.

Harta Pembekalan adalah harta yang menetap di pihak isteri karena bentuk perkawinan semenda, dimana harta bawaan suami merupakan bekal tambahan terhadap harta penantian isteri.

2. Harta Bawaan Isteri

Harta bawaan isteri dibedakan menjadi:

Harta bawaan ke tempat suami

Merupakan harta pada Perkawinan Jujur dimana harta pokok suami setelah isteri patrilokal, tidak terpisah penguasaan dan pemilikannya sebagai harta bersama di bawah kekuasaan suami.

Harta bawaan sebagai harta penantian

Merupakan harta pada Perkawinan Semenda dimana kekuasaan isteri lebih nampak sebagai tunggubatang yang menguasai dan memiliki harta keluarga di bawah penguasaan Payung Jurai. Sama dengan harta tepatan di Minangkabau yang kemudian akan diwarisi oleh para ahli waris wanita.

Harta bawaan Pembekalan

Merupakan harta gawan isteri pada masyarakat Jawa, dimiliki oleh Isteri dan penentuannya kelak dilakukan oleh Isteri.

Harta Gawan Isteri sama dengan Suami, bisa bertambah atau berkurang selama perkawinan, karena:

- a. Menerima mas kawin
- b. Menerima pemberian barang
- c. Menerima bagian harta warisan
- d. Hasil usaha sendiri karena kerja maupun karena kerjasama
- e. Hasil pemberian atau hibah wasiat.

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

Harta Pemberian

Harta warisan yang asalnya bukan karena jerih payah bekerja sendiri, melainkan hubungan cinta kasih, balas budi, atau karena sesuatu tujuan.

Pemberian Suami Suami memberikan barang atau sejumlah uang yang kemudian dibeli barang oleh isteri. Harta Pemberian Suami dapat dibawa kembali oleh isteri ketika terjadi putusanya perkawinan.	Pemberian Orang Tua Pemberian orang tua tujuannya untuk dipergunakan kedua suami isteri dan anak-anaknya bersama untuk menjadi milik pribadi isteri sendiri atau suami sendiri ataupun cucu-cucu Harta Pemberian Orang Tua apabila telah bebas dari pengaruh kekerabatan maka dinilai sebagai harta asal atau harta bawaan. Namun apabila sistem kekerabatan dinilai kuat, maka dikembalikan menurut hukum adat yang berlaku.
Pemberian Kerabat Terdiri atas kerabat kecil dan kerabat besar. Pemberian kerabat dapat berupa harta tetap rumah atau pekarangan atau hanya berupa perabot rumah tangga yang belum disampaikan ketika perkawinan berlangsung.	Pemberian Anak Kemenakan Merupakan pemberian anak atau kemenakan berupa harta benda untuk menjadi hak milik atau hak pakai selama hidupnya. Tidak hanya untuk mereka yang punya keturunan, tetapi juga dimungkinkan untuk mereka yang tidak memiliki keturunan.
Pemberian Orang Lain Berupa pemberian antara bertetangga, teman bekerja, teman berusaha yang bersifat sementara atau tetap. Pada umumnya terjadi karena ada rasa persaudaraan antara satu sama lain dan bukan hubungan kekerabatan.	Hadiah-Hadiah Hadiah dapat berupa barang-barang ringan yang diterima kedua mempelai ketika perkawinan. Berupa barang, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Diterima secara bersama-sama atau perseorangan.
Hibah Wasiat Hibah Menurut Hazairin, Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang yang sangat dicintai, disayangi, dan didasari rasa takut ketika meninggal dunia, orang yang dicintai tidak mendapat apa-apa. Merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari pewarisan menurut hukum Islam. Memungkinkan seseorang memberikan harta karena sebelum wafatnya sudah ada pesan. Pada hakikatnya setiap orang berhak melakukan perbuatan terhadap hartanya selama tidak bertentangan dengan hak orang lain. Terhadap hibah wasiat berlaku ketentuan berikut: 1. Dilakukan terang dihadapan Keuchik, Teungku Meunasah, dan Orang Tua Kampung 2. Tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ semua harta yang ada merupakan harta warisan a. Dalam hal bagian hibah kurang dari $\frac{1}{3}$, penerima hibah dimungkinkan	

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

- menerima tambahan dari harta warisan
- b. Dalam hal bagian hibah lebih dari $\frac{1}{3}$, dikembalikan oleh penerima hibah.
3. Dilakukan di hadapan saksi-saksi
 4. Dapat ditarik kembali selama yang mengucapkan masih hidup (melalui ucapan maupun perbuatan)

Wasiat

Dalam Hukum Barat, Wasiat merupakan kehendak seseorang yang bersifat tertutup dan dibuka setelah ia meninggal dunia.

Dalam Hukum Adat, menggabungkan konsep Hibah dan Wasiat sebagai Hibah Wasiat dimana suatu harta dibagi secara terbuka saat pemberi wasiat masih hidup, namun baru terjadi perpindahan hak ketika pemberi wasiat meninggal dunia.

Pertentangan Hibah Wasiat dan Waris

Pada Masyarakat Patrilineal Batak kedudukan laki-laki lebih kuat daripada perempuan, sementara dalam Hibah Wasiat keduanya sama.

Harta Pencaharian

Harta Bersama

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, Harta Bersama adalah semua pendapatan atau penghasilan suami/isteri selama ikatan perkawinannya **selain dari harta asal atau harta pemberian yang mengikuti harta asal**.

Harta Bersama apabila terjadi perceraian atau pewarisan dapat dibagi dua, kecuali dibuktikan adanya kesalahan isteri karena zina sehingga ia tidak memiliki hak untuk membawa sesuatu.

Harta Suami

Keputusan MA 25 Oktober 1958 No. 54 (Masyarakat Batak)

Menurut Hukum Adat Batak, segala harta yang timbul dalam perkawinan adalah milik suami, tetapi Isteri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya, selama harta itu diperlukan untuk penghidupannya.

Keputusan Landraad Bukittingi 23 Desember 1937

Harta yang diperoleh Suami semasa Perkawinan dengan usaha yang tidak disertai Isteri, bukanlah termasuk harta pasuarangan akan tapi adalah semata-mata harta pencaharian suaminya (kembali ke kerabat asalnya).

Harta Isteri

Harta Isteri yang merupakan harta pencaharian sendiri yang didapat karena usahanya menjadi hak miliknya sendiri, sehingga ia bebas dan berhak untuk melakukan transaksi tanpa persetujuan suaminya.

Putusan Landraad Pematang Siantar 11 Oktober 1938

Menurut Adat Mandailing, tidak mungkin seorang isteri melakukan tindakan-tindakan hukum, ia **tidak mungkin** mempunyai sesuatu hak.

Hak Kebendaan

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

Hak Pakai	Hak Tagihan
Hak Pakai umumnya berlaku pada harta warisan yang sifatnya tidak atau belum terbagi, dikarenakan harta yang menjadi harta warisan adalah harta pusaka .	Meninggalnya seseorang dapat mengakibatkan hak menagih utang dan/atau kewajiban melunasi piutang. Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, yang diperhitungkan adalah harta pencaharian, bukan harta bawaan yang ada hubungannya dengan adat kekerabatan.
Hak Lainnya Hak meneruskan jabatan adat, gelar, atribut dari pewaris kepada ahli waris. Pada masyarakat Lampung, anak punyimbang atau anak laki-laki tertua meneruskan jabatan adat dari ayahnya yang wafat. Anak tersebut harus menerimanya, walaupun ia tidak mampu atau tidak cakap untuk itu. Pada masyarakat Minangkabau, kedudukan serta hak dan kewajiban yang diwariskan kepada ahli waris yang tidak cakap dapat digantikan melalui musyawarah.	

Kesimpulan

Pada Intinya yang menjadi Harta Waris adalah sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh sebelum Perkawinan, baik atas usaha maupun tanpa usaha
2. Harta yang diperoleh selama Perkawinan Tanpa Usaha
3. $\frac{1}{2}$ Harta yang diperoleh selama Perkawinan Dengan Usaha

Dengan memperhitungkan (dikurangi)

1. Seluruh utang pewaris
2. Biaya atau ongkos Perawatan Rumah Sakit
3. Biaya Penguburan

II. Konsep dan Prinsip Hukum Kewarisan Adat

Pendahuluan

Dalam Hal Kewarisan akan timbul permasalahan apabila ketiga unsur waris yaitu Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan ada. Apabila salah satu tidak ada, maka tidak ada masalah Waris.

Pemenuhan terhadap Unsur Waris

1. Pewaris: Mensyaratkan seseorang meninggal dunia, apabila tidak ada yang meninggal tidak ada pewarisan.
2. Ahli Waris: Apabila tidak ada ahli waris yang tampil maka harta dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat
3. Harta Peninggalan: Apabila tidak ada harta yang ditinggalkan maka tidak ada masalah kewarisan

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

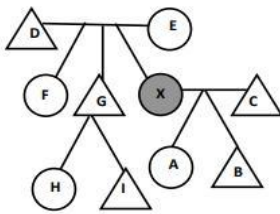
Rafi Natapradja - FH UI 2018

Pengecualian Pewarisan Pada Masyarakat Patrilineal Batak

Seorang perempuan Batak yang telah menikah meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta tidak menyebabkan terjadinya pewarisan atau adanya masalah pewarisan. Karena ia tidak berperan sebagai pewaris dan harta peninggalannya secara otomatis dikuasai oleh suami.

Prinsip Umum Kewarisan

1. Hubungan Darah



Ahli Waris adalah semua orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Dalam ilustrasi ini, semua merupakan ahli waris kecuali C karena C tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris.

Prinsip Khusus Kewarisan

1. Berada dalam Satu Klan

Klan adalah kesatuan genealogis yang mempunyai kesatuan tempat tinggal dan menunjukkan adanya integrasi sosial atau kelompok kekerabatan yang besar.¹

Namun, dua orang yang memiliki hubungan darah belum tentu berada dalam satu klan yang sama. Dalam masyarakat Patrilineal dan Matrilineal klan ditentukan berdasarkan Asas Unilineal atau Asas Hubungan Kekerabatan Satu Garis Kerabat.

Studi Kasus

a. Akibat terhadap Asas Unilineal

Seorang anak pada masyarakat Batak tidak memiliki hubungan darah dengan Ibu karena hubungan darah seorang anak hanya dengan Ayahnya.

b. Pengecualian Terhadap Hubungan Darah dan Hubungan Klan

Seorang anak perempuan pada masyarakat Batak tidak berhak menjadi ahli waris sekalipun ia berada dalam satu klan dengan ayahnya. Karena anak perempuan ketika menikah ia meninggalkan keluarganya dan pindah ke keluarga suaminya.

Saat perempuan hendak berpindah ke marga lain (karena perkawinan jujur) maka Ayahnya memberikan harta pemberian hasil pencaharian kepada Anaknya yang disebut **Harta Holong Ate**.

c. Tampilnya Perempuan Sebagai Ahli Waris pada Masyarakat Patrilineal Beralih-alih

¹ KBBI Daring, *Klan*, <https://kbbi.web.id/klan>, diakses pada 1 Desember 2019.

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

Seorang anak perempuan pada masyarakat Patrilineal Beralih-alih dapat menjadi ahli waris dengan syarat (1) tidak lahir dalam perkawinan jujur dan (2) tidak melakukan perkawinan jujur.

III. Sistem Kewarisan

1. Sistem Kewarisan Individual

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, sistem Individual adalah sistem dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai dan/atau memiliki hasil warisan menurut bagiannya masing-masing.

Contohnya pada Masyarakat Bilateral Jawa dimana tidak terdapat Harta Pusaka Tinggi.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, sistem Kolektif adalah sistem dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Contohnya adalah Pengelompokan Harta Bawaan pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau yang membagi menjadi Harta Pusaka Tinggi (Rumah Gadang dan Tanah Nagari) dengan Harta Pusaka Rendah (Harta Pencaharian dan Tanah selain Tanah Nagari)

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, Sistem Pewarisan mayorat adalah penerusan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi yang **dilimpahkan kepada anak tertua** yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua bertugas untuk mengurus dan memelihara saudara dan harta warisan hingga dapat berumah tangga. Terdapat variasi terhadap Sistem Mayorat diantaranya:

a. Sistem Mayorat Laki-laki

Pada Masyarakat Patrilineal Lampung dikenal Anak Punyimbang yaitu anak laki-laki tertua dari isteri tertua

b. Sistem Mayorat Perempuan

Pada Masyarakat Semendo Sumatera Selatan dikenal Tunggu Tubang yaitu anak tertua perempuan yang mengurus dan menguasai harta orang tua (penunggu harta orang tua).

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

IV. Garis Pokok Keutamaan

Garis hukum yang membagi semua ahli waris dalam kelompok keutamaan yang menetapkan bahwa kelompok yang hubungannya dekat dengan pewaris adalah yang paling utama.

Kelompok Keutamaan 1	Anak beserta Keturunannya
Kelompok Keutamaan 2	Orang Tua meliputi Ayah atau Ibu
Kelompok Keutamaan 3	Saudara-saudara Pewaris beserta Keturunannya
Kelompok Keutamaan 4	Kakek dan Nenek dari Pewaris
Kelompok Keutamaan 5	Saudara dari Orang Tua Pewaris (Paman atau Bibi)

Studi Kasus

Patrilineal	1. Ahli Waris satu klan dengan Ayah Menarik garis keturunan dari Ayah 2. Ahli Waris adalah laki-laki dalam garis keturunan ke bawah, ke atas, dan ke samping. 3. Isteri dalam ikatan perkawinan tidak menimbulkan hubungan hukum (dalam hal waris mewaris) 4. Semua harta secara otomatis dikuasai suami 5. Pengangkatan anak harus dilakukan dari sesama klan
Matrilineal	1. Ahli Waris satu klan dengan Ibu Menarik garis keturunan dari Ibu karena dianggap yang paling baik oleh masyarakat Minangkabau. 2. Ahli Waris adalah laki-laki atau perempuan 3. Berlaku Sistem Kewarisan Kolektif, dimana Hak Milik harta warisan tidak dapat dibagi, namun Ahli Waris secara kolektif memiliki Hak Pakai. Perbuatan hukum terhadap harta warisan memerlukan persetujuan semua Ahli Waris. 4. Pengangkatan anak harus dilakukan dari sesama klan
Bilateral	1. Dilandasi hubungan darah berdasarkan prinsip umum 2. Semua anak tanpa memandang jenis kelamin, menjadi ahli waris 3. Istri Bukan Ahli Waris

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

V. Garis Pokok Penggantian

Merupakan cara untuk menentukan Ahli Waris sesungguhnya diantara orang-orang yang sekelompok keutamaan diantara keluarga pewaris. Hanya dibutuhkan pada Kelompok Keutamaan ganjil atau 1,3, dan 5.

Syarat Tampil Sebagai Ahli Waris Pengganti

1. Tidak Punya Penghubung dengan Ahli Waris
2. Tidak Punya Penghubung Lagi dengan Pewaris

VI. Prinsip Mewaris

1. Harta Waris dibagi sesudah 40 hari Pewaris meninggal dunia untuk menyelesaikan kewajiban dan hak-haknya.
2. Apabila terdapat sisa setelah menyelesaikan kewajiban Pewaris, maka sisa dibagi secara adil berdasarkan:
 - a. Kedudukan dalam Hubungan Keluarga
 - b. Kelompok Keutamaan
3. Menggunakan Jurai dalam menentukan angka bagi agar pembagian warisan dilakukan secara adil.

Jurai adalah pengelompokkan ahli waris dalam kelompok keutamaan yang ganjil. Jurai dipergunakan untuk menentukan angka bagi.

Jurai = Anak Hidup + Anak Meninggal Dunia Namun Meninggalkan Keturunan

Dalam Jurai berlaku ketentuan sebagai berikut:

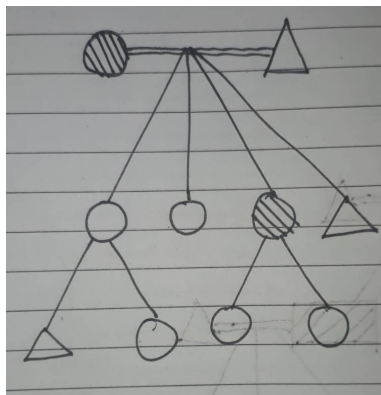
- a. Pada Kelompok Keutamaan I, Jurai **berpangkal pada Anak**

Pengecualian:

Tidak semua Anak adalah Pangkal Jurai dalam Masyarakat Patrilineal Batak. Hal ini dikarenakan Anak Perempuan bukan Ahli Waris.

- b. Pada Kelompok Keutamaan III, Jurai berpangkal pada **Saudara**

Studi Kasus



UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

Bilateral	Patrilineal	Matrilineal
- Berlaku Prinsip Umum Kewarisan (Hub. Darah) - Merupakan Kelompok Keutamaan 1 - Jurai berpangkal pada Anak - Jumlah Anak Hidup sebanyak 3 orang dan Anak Meninggal namun meninggalkan keturunan 1 - Jurainya adalah 4	- Berlaku Prinsip Umum dan Khusus Kewarisan - Merupakan Kelompok Keutamaan 1 - Jurai berpangkal pada Anak - Jumlah Anak Hidup Laki-laki 2 orang dan Anak Laki-laki Meninggal namun Meninggalkan Keturunan 1 - Jurainya adalah 3	- Berlaku Prinsip Umum dan Khusus Kewarisan - Merupakan Kelompok Keutamaan Ke 3 - Keturunan Pewaris satu klan dengan Ibunya. - Jurai Berpangkal pada Saudara

VII. Pertanggungjawaban Ahli Waris

KUHPer	Hukum Adat
1. Menerima Pasal 1044 BW Warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan 2. Menolak Pasal 1045 BW Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.	Tidak mempersoalkan penerimaan atau penolakan Harta Warisan. Kemungkinan penyelesaian apabila utang lebih besar dari harta peninggalan: - Bertanggung Jawab Penuh Dalam hal ini Ahli Waris membayar sesuai dengan bagiannya dan dengan harta pribadinya. - Bertanggung Jawab Terbatas Ahli Waris hanya bertanggung jawab terbatas pada aktiva yang ditinggalkan pewaris. $TJT = JU : JSU \times HP$ TJT: Tanggung Jawab Terbatas JU: Jumlah Utang

UAS Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat

Rafi Natapradja - FH UI 2018

	JSU: Jumlah Seluruh Utang HP: Harta Peninggalan
--	--

VIII. Yurisprudensi dan Perkembangan Hukum Waris

1. UU No. 1 Tahun 1974

Pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Suami Isteri saling mewaris, sementara dalam Hukum Adat tidak saling mewaris.

2. Keputusan MA tanggal 14 Juni 1968, No. 100K/SIP/1967

MA menimbang berdasarkan perkembangan menuju persamaan kedudukan antara Pria dan Wanita, maka Janda diakui sebagai ahli waris dan menerima $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sementara sisanya dibagi rata antara janda dan anak-anaknya.

3. Keputusan MA tanggal 17 Januari 1973, No. 528 K/Sip/1972

Dalam hal seorang pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki, dimungkinkan pemberian sebagian harta warisan menurut rasa keadilan melalui Lembaga Holong Ate.